

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa sumpah sudah saatnya dianggap penting sebagai salah satu alat bukti yang diakui dalam persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri. Hal ini disebabkan bahwa sumpah di satu sisi dalam proses peradilan perdata diakui sebagai salah satu alat bukti, sementara dalam proses peradilan pidana sumpah sesungguhnya dilakukan pada saat keterangan saksi diminta, namun demikian tidak diakui sebagai alat bukti. Oleh karena melihat perkembangan berbagai modus kejahatan yang ada saat ini, maka alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP perlu dikembangkan lagi, tidak hanya mengakui website dan rekam medis sebagai alat bukti baru dalam peradilan pidana, tetapi juga sumpah saatnya diakui sebagai alat bukti dalam peradilan pidana.
2. Bahwa penggunaan alat bukti sumpah dalam persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri, sangat penting untuk membuat perkara menjadi lebih terang dan jelas, sehingga majelis hakim lebih mudah memberikan kesimpulan atas perkara yang diperiksa. Sumpah digunakan dalam persidangan pidana pada saat meminta keterangan dari saksi, baik keterangan saksi biasa maupun keterangan saksi ahli.

## 5.2 Saran

Bertitik tolak dari kesimpulan tersebut diatas, maka selanjutnya penulis mengemukakan saran sebagaiberikut:

1. Perlu ada perumusan kembali dalam KUHAP tentang pengembangan alat bukti yang baru selain yang ada sekarang, misalnya ke depan KUHAP sudah memuat alat bukti baru seperti website, rekam medis, dan sumpah.
2. Perlu ada keseriusan pemerintah untuk segera mengundang Rancangan KUHAP baru menjadi undang-undang yang di dalamnya sudah mencantumkan alat-alat bukti baru selain yang ada sekarang.
3. Pihak pembuat undang-undang dalam hal ini legislative harus selalu melihat perkembangan yang ada, sehingga dalam merumuskan setiap peraturan perundang-undangan berpedomana pada hal-hal yang dianggap baru pula.
4. Pihak penegak hukum terutama hakim, jaksa dan penasihat hukum/advokat jangan hanya berfikir dan menafsirkan yang aa dalam KUHAP saja, tetapi uga tetap memperhatikan perundang-undangan yang lain yang ada hubungan dengan proses peradilan pidana.
5. Masyarakat perlu diberi sosialisasi dan pengetahuan terhadap setiap perkembangan yang belum diatur dalam KUHAP, tetapi sudah diterima dan digunakan dalam proses peradilan pidana, misalnya alat bukti website dan rekam medis.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Asrun, A. Muhamad, 2004, *Krisis Peradilan, Mahkamah Agung Di Bawah Soeharto*, ELSAM, Jakarta.
- Atmasasmitha, Romly, 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme Dan Abolisionime*. Binacipta Bandung.
- Hamzah, Andi, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta
- , 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*. Sinar Grafika. Jakarta
- Minkenhof, A, 1967, *De Nederlandse Strafvordering*.H.D. Tjeenk Willink & Zoon. Haarlem
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. UNDIP Press. Semarang
- Prints, Darwan, 1989, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*.Djambatan. Jakarta.
- Prodjodikoro, Wiryono, 1967, *Hukum Atjara Pidana Di Indonesia*. Sumur Bandung. Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. UI Press. Jakarta.
- Simons, D, 1925, *Beknopte Handleiding Tot Het Wetboek Van Strafvordering*.De Erven F. Bohn. Haarlem.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif- Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press,

## **B. UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*

Undang Undang nomor 11 tahun 2008 *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman.*

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 *Tentang Pengadilan Umum*

Permenkes No. 269/Menkes/Per/III/2008 tentang *Rekam Medis*

Surat Edaran Jaksa Agung R.I. Nomor: SE-004/JA/1 /1993 *Tentang Pembuatan Surat Dakwaan.*

## CURICULUM VITAE

### A. IDENTITAS



NAMA : DIRAR SAHAMI  
NIM : 271 413 159  
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo 29 Februari 1996  
ANGKATAN : 2013  
JURUSAN : ILMU HUKUM  
FAKULTAS : HUKUM  
AGAMA : ISLAM  
ALAMAT : Desa Huntu, Kec.Batudaa,  
Kab.Gorontalo  
AYAH : EFENDI SAHAMI S.Pd  
IBU : HARTATI WANTU SE  
(Almarhumah)

### B. PENDIDIKAN FORMAL

1. Pendidikan Dasar Di SDN IMPRES HUNTU
2. Pendidikan Sekolah Pertama (SMP) Negeri 1 Batudaa
3. Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bongomeme  
Kab. Gorontalo

### C. PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Peserta MOMB Di Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2013
2. Peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) Di Jakarta Tahun 2015
3. Peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) Di Manado Tahun 2015
4. Peserta KKS Di Desa Kuala Lumpur Kec.Paguyaman Kab. Boalemo  
Tahun 2016